



**PUTUSAN**

Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Widyastuti als Widya Binti Supardi
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43/31 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomukti Jati Rt.003 Rw.005 Kelurahan  
Cemani Kecamatan Grogol, Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tri Widyastuti als Widya Binti Supardi ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap /40 / X / 2020/ Reskrim tanggal 09 Oktober 2020 ;

Terdakwa Tri Widyastuti als Widya Binti Supardi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwa melanggar Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

A.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp7.900.000,00 ( tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020 ;

- 1 (satu) lembar **Surat Tiltip Barang No. 5354** tanggal 7 Maret 2020 ;

- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) tanggal 12 Maret 2020 (pembayarn dari terdakwa ke Admin CV) ;

- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020 (pembayarn dari terdakwa ke Admin CV) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020;

B. - 1 (satu) lembar **Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.8.100.000.00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 ;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko PUTRA JAYA yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5354 dan Invois No. 5498**
- C - 1 (satu) lembar **Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp6.075.000,00 ( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020 ;
  - 1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5277** tanggal 4 Maret 2020 ;
  - 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00( tiga juta rupiah) tanggal 07 Maret 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV).
  - 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko BJ Santoso yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5277.**
- D.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp2.725.000.00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari, Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 ;
  - 1,(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5557** tanggal 1 April 2020 ;
  - 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 10 April 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV) ;
- E.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020 ;
  - 1.(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5689** tanggal 14 April 2020
  - 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 April 2020 ( pembayarn dari terdakwa ke Admin CV)..

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko SRI REJEKI yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5557 dan 5689**

- 1 (satu) lembar **Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020 ;

-1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5740** tanggal 23 April 2020

- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp15.400.000, 00 ( lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2020 ( pembayaran dari Toko Lumayan ke Terdakwa ) ;

- 1 ( satu) lembar Peryatan dari Toko LUMAYAN yang menyatakan bahwa sudah melunas 1 Invois yaitu **Invois No. 5740** ;

**Dikembalikan kepada** CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI.

4. Membebankan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Memperhatikan tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Telah mendengar bantahan (Duplik) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang di sampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya (Pleidoi) semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2020 Nomor Register : PDM-104/SKRTA/Eoh.2/11/2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## A. DAKWAAN :

### KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** pada bulan Maret Tahun 2020 sampai dengan bulan April Tahun 2020 atau setidaknya antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di CV Bumi Persada Nusantara selaku anak cabang PT. Jala Prokreasi di Jalan Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** telah bekerja mulai tahun 2018 sebagai Sales Marketing dan Kolektor CV Bumi Persada Nusantara selaku anak cabang PT JALA PROKREASI di Jl. Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak dibidang pengadaan semen dengan mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp.3.133.500,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sekira bulan Maret sampai dengan April 2020 terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp.39.000, ( tiga puluh Sembilan ribu ) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp.38.000,-( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau membayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV Bumi Persada Nusantara, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Toko-toko Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen dan menerima uang kas dari Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV Bumi Persada Nusantara oleh

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang) dengan perincian sebagai berikut :

- **Nota Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.7.900.000,-( tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020

Bahwa Nota Invois No. 5354 yang sudah terdakwa bayarkan sebagian ke ke PT sebesar Rp.6.000.000,-( enam, juta rupiah) dengan pembayaran nitip selama 2 kali yang pertama tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020 sebesar .Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah) dengan 2 lembar bukti tanda terima pembayaran dari terdakwa kepada Admin CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

Bahwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV. BUMI PERSADA NUSANTARA sebesar **Rp.1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

- **Nota Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.8.100.000.- ( delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko Putra Jaya kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ratus ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

- **Nota Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp.6.075.000,-( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko BJ Santosa kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.6.075.000,-( enam juta tujuh puluh**

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



**lima ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

- **Nota Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp.2.725.000,-( dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5557 yang sudah terdakwa bayarkan ke CV BUMI PERSADA NUSATARA sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah) pada tanggal 10 April 2020 dengan dengan bukti Nota Titip Barang 10 April 2020 sedangkan yang tidak terdakwa setorkan ke CV BUMI PERSADA NUSATARA sebesar **Rp.1.725.000,-( satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah )**.

- **Nota Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp.8.100.000,- ( delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5689 yang sudah saya bayarkan ke PT sebesar Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah). Pada tanggal 21 April 2020 dengan bukti Surat Tanda Terima pembayaran No.5462 tetanggal 24 April 2020, sedangkan yang tidak terdakwa setorkan **sebesar Rp.5.100.000,-( lima juta seratus ribu rupiah )**.

- **Nota Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp.8.100.000,- ( delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko LUMAYAN kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

Bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dari ke 6 Invois

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar **Rp 31 000.000.00 – ( tiga puluh satu juta rupiah)**, dimana oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar **Rp 31 000.000.00 – ( tiga puluh satu juta rupiah)** .-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **TRI WIDYASTUTI ALS WIDYA BINTI SUPARDI** telah bekerja mulai tahun 2018 sebagai Sales Marketing dan Kolektor CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang PT JALA PROKREASI di Jl. Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak dibidang pengadaan semen dengan mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp.3.133.500,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sekira bulan Maret sampai dengan April 2020 terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp.39.000, ( tiga puluh Sembilan ribu ) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp.38.000,-( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau mambayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV Bumi Persada Nusantara, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Toko-toko Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen dan menerima uang kas dari Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV BUMI PERSADA NUSANTARA ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA oleh terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang) dengan perincian sebagai berikut :

- **Nota Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.7.900.000,-( tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020

Bahwa Nota Invois No. 5354 yang sudah terdakwa bayarkan sebagian ke ke PT sebesar Rp.6.000.000,-( enam, juta rupiah) dengan pembayaran nitip selama 2 kali yang pertama tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020 sebesar .Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah) dengan 2 lembar bukti tanda terima pembayaran dari terdakwa kepada Admin CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

Bahwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV. BUMI PERSADA NUSANTARA sebesar **Rp.1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

- **Nota Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.8.100.000.- ( delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko Putra Jaya kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ratus ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

- **Nota Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



senilai Rp.6.075.000,-( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko BJ Santosa kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.6.075.000,-( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

- **Nota Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp.2.725.000,-( dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5557 yang sudah terdakwa bayarkan ke CV BUMI PERSADA NUSATARA sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah) pada tanggal 10 April 2020 dengan dengan bukti Nota Titip Barang 10 April 2020 sedangkan yang tidak terdakwa setorkan ke CV BUMI PERSADA NUSATARA sebesar **Rp.1.725.000,-( satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah )**.

- **Nota Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5689 yang sudah saya bayarkan ke PT sebesar Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah). Pada tanggal 21 April 2020 dengan bukti Surat Tanda Terima pembayaran No.5462 tetanggal 24 April 2020, sedangkan yang tidak terdakwa setorkan **sebesar Rp.5.100.000,-( lima juta seratus ribu rupiah )**.

- **Nota Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko LUMAYAN kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

Bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dari ke 6 Inivos tersebut sebesar **Rp 31 000.000.00 – ( tiga puluh satu juta rupiah)**, dimana oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar **Rp 31 000.000.00 – ( tiga puluh satu juta rupiah)** .-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

ATAU

### KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** telah bekerja mulai tahun 2018 sebagai Sales Marketing dan Kolektor CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang PT JALA PROKREASI di Jl. Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak dibidang pengadaan semen dengan mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp.3.133.500,- (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Bahwa sekira bulan Maret sampai dengan April 2020 terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp.39.000, ( tiga puluh Sembilan ribu ) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp.38.000,-( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau membayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada Nusantara terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV BUMI PERSADA NUSANTARA, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Toko-toko Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen dan menerima uang kas dari Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV BUMI PERSADA NUSANTARA ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA oleh terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang) dengan perincian sebagai berikut :

- **Nota Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.7.900.000,-( tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020

Bahwa Nota Invois No. 5354 yang sudah terdakwa bayarkan sebagian ke ke PT sebesar Rp.6.000.000,-( enam, juta rupiah) dengan pembayaran nitip selama 2 kali yang pertama tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020 sebesar .Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah) dengan 2 lembar bukti tanda terima pembayaran dari terdakwa kepada Admin CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

Bahwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV. BUMI PERSADA NUSANTARA sebesar **Rp.1.900.000,-( satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).**

- **Nota Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.8.100.000,- ( delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko Putra Jaya kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ratus ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

- **Nota Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp.6.075.000,-( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko BJ Santosa kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.6.075.000,-( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

- **Nota Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp.2.725.000,-( dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5557 yang sudah terdakwa bayarkan ke CV BUMI PERSADA NUSATARA sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah) pada tanggal 10 April 2020 dengan dengan bukti Nota Titip Barang 10 April 2020 sedangkan yang tidak terdakwa setorkan ke CV BUMI PERSADA NUSATARA sebesar **Rp.1.725.000,-( satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah )**.

- **Nota Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5689 yang sudah saya bayarkan ke PT sebesar Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah). Pada tanggal 21 April 2020 dengan bukti Surat Tanda Terima pembayaran No.5462 tetanggal 24 April 2020,

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt





sedangkan yang tidak terdakwa setorkan **sebesar Rp.5.100.000,-( lima juta seratus ribu rupiah )**.

- **Nota Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp.8.100.000.- ( delapan juta seratus ribu rupiah ) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko LUMAYAN kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp.8.100.000,-( delapan juta seratus ribu rupiah )** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

Bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dari ke 6 Invios tersebut sebesar **Rp 31 000.000.00 – ( tiga puluh satu juta rupiah)**, dimana oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar **Rp 31 000.000.00 – ( tiga puluh satu juta rupiah )** .-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengemukakan bahwa mereka tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi – 1 : **TRI HARTANTO**, setelah mengucapkan sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kemudian keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut di ketahui pada tanggal 16 Mei 2020 di CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI yang beralamatkan : JL Krenci No.20 Sekip Banjarsari Surakarta.
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah PT JALA PROKREASI yang beralamatkan : JL Krenci No.20 Sekip Banjarsari Surakarta,
- Bahwa saksi selaku atasannya sebagai HRD dari terdakwa sedangkan terdakwa sebagai Seles Semen Bima di CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI sekitar 3 tahun sebagai Salesmen produk Semen Bima .
- Bahwa Terdakwa menguasai uang senilai Rp31.000.000,00 ( tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan uang tersebut merupakan uang dari beberapa Nota hasil penjualan barang milik PT yang tidak di setorkan dari bulan Maret 2020 s/d April 2020
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulan mendapatkan gaji sebesar Rp Rp.2.153.500,00 (dua juta seratus lima puluh ribu tiga ratus lima ratus rupiah) Dan uang makan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan traspost sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) serta uang pulsa Rp100.000,00 ( saratus ribu rupiah) serta uang kesehatan sebesar Rp60.000,00 ( enam puluh ribu rupiah) . Dengan total setiap bulanya Terdakwa menerima uang dari PT JALA PROKREASI sebesar Rp3.133.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah) ditambah fee atau bonus dari CV Bumi Persada Nusantara selaku yang memproduksi Semen Nusantara,
- Bahwa dari pihak Toko, percaya kepada seles kami setelah melakukan pembayaran lunas tidak meminta Surat TITIP BARANG maupun Invois warna putih sebagai tanda lunas dan atas kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah menerima pelunasan dari Toko dan Invois putih tidak di berikan ke Toko selanjutnya Invois dan surat TITIP BARANG kembalikan di kantor dengan alasan Toko belum dapat membayar tagihanya dan uang tagihan tersebut ada sebagian yang di setorkan kekantor maupun ada sebagian yang tidak disetorkan kekantor dan setelah terdakwa kami krocek dikantor kami

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa mengakui menggelapan uang penagihan dengan total Sebesar Rp31 .000.000.00 (Tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menagih ke Toko Toko dan Toko sudah melakukan pembayaran tetapi faktur putih tidak diberikan ke Toko sebagai tanda bukti lunas dan Faktur warna putih yang asli di kembalikan di PT dengan berbagai alasan bahwa Toko belum membayar atau Toko baru nitip uang tagihan sebagian tetapi yang sebenarnya Toko sudah membayar dan uangnya digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dari perwakilan CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI sudah menemui terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp31 000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan uang tersebut merupakan uang dari beberapa Nota hasil penjualan barang milik PT yang tidak di setorkan dari tanggal 14 Agustus 2019 s/d 23 April 2020 ;
- Bahwa uang tersebut menurut pengakuan terdakwa sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dan terdakwa pasrah tidak sanggup mengembalikan uang milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi – 2 : LILIS SETYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau menggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kemudian keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah PT JALA PROKREASI yang beralamatkan : JL Krenci No.20 Sekip Banjarsari Surakarta ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Seles Semen Bima di CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI sekitar 3 tahun sebagai Salesmen produk Semen Bima ;
- Bahwa kejadian tersebut di ketahui pada tanggal 16 Mei 2020 di CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI yang beralamatkan : JL Krenci No.20 Sekip Banjarsari Surakarta.
- Bahwa dalam kejadian tersebut Terdakwa menguasai uang senilai Rp31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan uang tersebut merupakan uang dari beberapa Nota hasil penjualan barang milik PT yang tidak di setorkan dari bulan Maret 2020 s/d April 2020 ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara setelah terdakwa mendapatkan order melaporkan ke kantor dan barang sudah di kirim kantor ke Toko dan setelah itu sesuai dengan tangal tempo penagihan selanjutnya seles di berikan surat TITIP BARANG warna putih dan Invois warna putih dan Invois warna Pink untuk melakukan penagihan yang di berikan kepada Seles akan tetapi kenyataannya dari pihak Toko telah melakukan pembayaran tanpa meminta surat TITIP BARANG maupun Invois warna putih dan dari keterangan terdakwaupun menerangkan bahwa Toko sudah membayar lunas untuk Surat TITIP BARANG maupun Invois warna putih sebagai tanda bukti lunas tidak berikan terdakwa ke Toko tersebut. dan terdakwa mengembalikan surat TITIP BARANG warna putih dan Invois warna putih dan Invois warna Pink yang di berikan kepada Seles kepada Adimin dengan berbagi alasan kalau Toko tersebut belum bisa bayar dan ada Toko yang baru menitipkan tagihan separo akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui .
- Bahwa dari pihak Toko karena percaya kepada terdakwa setelah melakukan pembayaran lunas tidak meminta Surat TITIP BARANG maupun Invois warna putih sebagai tanda lunas dan atas kejadian tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah menerima

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pelunas dari Toko dan Invois putih tidak di berikan ke Toko selanjutnya Invois dan surat TITIP BARANG dikembalikan di kantor dengan alasan Toko belum dapat membayar tagihanya dan uang tagihan tersebut ada sebagian yang di setorkan ke kantor maupun ada sebagian yang tidak disetorkan ke kantor dan setelah terdakwa kami krocek di kantor kami selanjutnya terdakwa mengakui menggelapan uang penagihan dengan total Sebesar Rp31. 000.000.00 (Tiga puluh satu juta rupiah) berdasarkan Surat TITIP BARANG atau Invois sebagai berikut

a. Sesuai **Nota Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw-Sidokerto Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020 Bahwa Nota Invois No. 5354 yang sudah dibayarkan ke PT oleh terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dilakukan pembaran 2 kali yang pertama tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 2 lembar bukti tanda terima pembayaran dari terdakwa kepada Admin PT. Dan yang tidak dibayarkan atau di setorkan. pelaku ke PT sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

b. Sesuai **Nota Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya, Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen, setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020, sudah di bayar lunas Toko tetapi uang tidak di setorkan Terdakwa ke PT

c. Sesuai **Nota Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp.6.075.000.00( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sudah di bayar lunas Toko tetapi uang tidak di setorkan terdakwa ke PT Sesuai **Nota Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI, Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 ;

Bahwa Nota Invois No. 5557 yang sudah dibayarkan ke PT oleh terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 10 April 2020 dengan dengan bukti Nota Titip Barang tertanggal 10 April 2020 . Dan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ke PT sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

e. Sesuai **Nota Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI. Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020 ;

Bahwa Nota Invois No. 5689 yang sudah dibayarkan ke PT oleh terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada tanggal 21 April 2020 dengan bukti Surat Tanda Terima pembayaran No.5462 tetangga 24 April 2020 Dan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa ke PT sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

f. Sesuai **Nota Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020 sudah di bayar lunas Toko tetapi uang tidak di setorkan Terdakwa ke PT  
Sehingga jumlah uang yang tidak di setorkan Terdakwa dari ke 6 Nota sebesar Rp 31 000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)

- Benar dari pengakuan terdakwa bahwa dirinya telah mengakui menggelapan uang setoran dengan cara menagih ke Toko dan Toko sudah melakukan pembayaran tetapi faktur putih tidak diberikan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaporkan ke Toko sebagai tanda bukti lunas Dan Faktur warna putih yang asli di kembalikan di PT dengan berbagai alasan bahwa Toko belum membayar atau Toko baru nitip uang tagihan sebagian tetapi yang sebenarnya Toko sudah membayar dan uangnya digunakan oleh terdakwa

- Bahwa dari perwakilan CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI sudah menemui terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp 31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan uang tersebut merupakan uang dari beberapa Nota hasil penjualan barang milik PT yang tidak di setorkan dari tanggal tanggal 14 Agustus 2019 s/d 23 April 2020) uangnya habis di gunakan untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa pasrah tidak sanggup mengembalikan uang milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar **Rp31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah) ;**
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi – 3 : NY MIMI HANDAYANI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kemudian keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi korban adalah CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI yang beralamatkan : JL Krenci No.20 Sekip Banjarsari Surakarta, sedangkan terdakwa dalam kejadian tersebut adalah terdakwa yang bersangkutan berkerja di CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak cabang di PT JALA PROKREASI sekitar 3 tahun sebagai Salesmen produk Semen Bima ;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pihak PT PT JALA PROKREASI kejadian tersebut di ketahui pada tanggal 16 Mei 2020 di CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI yang beralamatkan : JL Krenci No.20 Sekip Banjarsari Surakarta ;

- Bahwa Toko kami melakukan pembelian barang barang dari CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI sejak awal tahun 2020. Dan dalam kejadian tersebut saksi kenal dengan terdakwa sejak awal tahun 2020 dan kami berhubungan sebagai toko dengan Seles dari CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI ;

- Bahwa awal mula kejadiannya sekitar bulan Maret 2020 saksi mengoder atau memesan barang berupa semen dan barang pesanan saksi dikirim pada tanggal 4 Maret 2020 berupa semen BIMA sebanyak 150 Sak dengan total tagihan senilai Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko kami TB BJ SANTOSO dan selang 3 hari sudari TRI WIDYASTUTI datang dan selanjutnya yang saksi bayarkan lunas tagihan tersebut dan tetapi saksi tidak diberi Invois warna putih dan setiap saksi tanyaka selalu bilang tertinggal besok akan dibawanya tetapi dan saksi tidak terlalu memperdulikan invois tersebut saksi hanya percaya saja sama terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 dari karyawan CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI tetapi bukan terdakwa TRI WIDYASTUTI datang ke Toko saksi melakukan penagihan dan mengecek tentang tagihan saksi CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI ;

- Bahwa saksi sudah membayar lunas akan tetapi saksi tidak di beri Invois warna putih karena tidak di berikan kepada saksi oleh terdakwa WIDYA selanjutnya saksi di minta membuat pernyataan bahwa barang barang yang saksi pesan dari terdakwa sudah saksi lunasi ;

- Bahwa barang bukti 1 Invois no 5277 tersebut merupakan Invois pesanan saksi dari terdakwa dan barangnya sudah saksi terima dan sudah saksi bayar lunas .

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 Surat pernyataan dari saksi yang menyatakan kalau barang sesuai Invois diatas sudah saksi bayar lunas dan diterima terdakwa TRI WIDIASTUTI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi – 4 : .DARMAWAN, SH** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kemudian keterangan saksi dituangkan didalam BAP dan hasilnya setelah saksi selesai membaca tanda setuju saksi membubuhkan tanda tangan didalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dan team melakukan Penangkapan pada hari Jumat tanggal 09 Oktobr 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Kost Famili Jl Durian Wonorejo Gondanrejo ;
- BAhwa terdakwa yang kami tangkap mengakui bernama TRI WIDYASTUTI Alias WIDYA Binti SUPARDI
- Bahwa pada saat kami tangkap terdakwa berada didalam kamar kost dan dari keterangan terdakwa telah mengakui telah mengakui perbuatanya telah menggelapan uang setoran CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang dari PT JALA PROKREASI ;
- Bahwa kejadian penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan dengan cara terdakwa sebagai Seles CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang dari PT JALA PROKREASI menggelapan uang setoran penjual CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang dari PT JALA PROKREASI sebesar Rp31 000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah), sedangkan uang tersebut merupakan uang dari beberapa Nota hasil penjualan barang milik PT yang tidak di setorkan dari bulan Maret 2020 s/d April 2020,
- Bahwa kejadian tersebut telah di Laporkan oleh korban ke Polsek Banjarsari Surakarta pada tanggal 04 Agustus 2020 dan atas lapor korban tersebut keberadaan terdakwa kami lakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 telah mendapat Informasi keberadaan terdakwa, kemudian dengan dasar Informasi tersebut selanjutnya saat itu juga Kami melakukan pengecekan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



penangkapan terhadap terdakwa di kostnya dan dari keterangan terdakwa telah mengakui telah melakukan perbuatan telah menggelapan uang setoran CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang dari PT JALA PROKREASI ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar **Rp31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah )** ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan didalam BAP di Penyidik dan dalam memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Petugas Polisi dari Polsek Banjarsari Surakarta pada hari Jumat tanggal 09 Oktobr 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Kos Famili Jl Durian Wonorejo Gondanrejo ;
- Bawa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan penggelapan uang CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang dari PT JALA PROKREASI dari bulan Maret 2020 s/d April 2020 senilai Rp31.000.000.00,00 (tiga puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tahun 2018 sebagai Sales Marketing dan Kolektor CV Bumi Persada Nusantara selaku anak cabang PT JALA PROKREASI di Jl. Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak dibidang pengadaan semen ;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp3.133.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa perbuatan tersebut lakukan sekitar bulan Maret sampai dengan April 2020 dengan cara terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan





wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp39.000,00 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp38.000,00( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau mambayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV Bumi Persada Nusantara, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Toko-toko Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen dan menerima uang kas dari Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV Bumi Persada Nusantara oleh terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang) ;

- Bahwa uang setoran hasil penjual CV yang sudah di bayar lunas, yang tidak terdakwa setorkan dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Nota Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020  
Bahwa Nota Invois No. 5354 yang sudah terdakwa bayarkan sebagian ke PT sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pembayaran nitip selama 2 kali yang pertama tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 2 lembar bukti tanda terima pembayaraan dari terdakwa kepada Admin



PT., dan yang belum terdakwa setorkan ke PT sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) .

**b. Nota Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020, Sudah di bayar lunas olehToko kepada terdakwa tetapi uang tidak terdakwa setorkan ke PT ;

**c. Nota Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp6.075.000,00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar, setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020, Sudah di bayar lunas oleh Toko tetapi uang tidak terdakwa setorkan ke PT ;

**d. Nota Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 ;  
Bahwa Nota Invois No. 5557 yang sudah saya bayarkan ke PT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 10 April 2020 dengan dengan bukti Nota Titip Barang tetangga 10 April 2020 dan yang tidak terdakwa setorkan ke PT sebesar Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

**e. Nota Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000.00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020 ;  
Bahwa Nota Invois No. 5689 yang sudah saya bayarkan ke PT sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada tanggal 21 April



2020 dengan bukti Surat Tanda Terima pembayaran No.5462 tetangga 24 April 2020, dan yang tidak Terdakwa setorkan ke PT sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

f. **Nota Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000.00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020, Sudah di bayar lunas Toko tetapi uang tidak saya setorkan ke PT Sehingga jumlah uang yang tidak saya setorkan dari ke 6 Invois sebesar Rp31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa uang dari penjualan barang dari CV ke Toko toko ada sebagian yang terdakwa setorkan dan ada yang semuanya tidak terdakwa setorkan ke CV dan Invois Invois tidak terdakwa berikan ke Toko tetapi terdakwa kembalikan ke CV dengan alasan Toko belum bisa di tagih karena Toko toko yang terdakwa tagih tutup belum ketemu pemilik toka Dan akhirnya perbuatan terdakwa tersebut di ketahui dari Pihak CV yang melakukan pengecek ke Toko Toko sesuai 6 Invois yang telah di bayar Toko tetapi uang tidak terdakwa setorkan dan pada Bulan Mei 2020 perbuatan terdakwa di ketahui oleh perusahaan terdakwa selanjutnya keluar dari CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI ----Dan kemudian ditangkap Petugas Polisi dari Polsek Banjarsari Surakarta pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di Kos terdakwa Kos Famili Jl Durian Wonorejo Gondanrejo dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke polsek Banjarsari Surakarta untuk diambil keterangan pada saat ini ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan untuk membayar hutang dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan ;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perwakilan CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI sudah menemui terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan senilai Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sedangkan uang tersebut merupakan uang dari beberapa Nota hasil penjualan barang milik PT yang tidak di setorkan dari tanggal 14 Agustus 2019 s/d 23 April 2020 ;
- Bahwa uang tersebut sudah habis di gunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dan terdakwa pasrah tidak sanggup mengembalikan uang milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ini ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- A.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp7.900.000,00 ( tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020 ;
- 1 (satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5354** tanggal 7 Maret 2020 ;.
  - 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) tanggal 12 Maret 2020 (pembayaran dari terdakwa ke Admin CV) ;
  - 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020 (pembayaran dari terdakwa ke Admin CV) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020;
- B. - 1 (satu) lembar **Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.100.000.00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 ;

- 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko PUTRA JAYA yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5354 dan Invois No. 5498**

C - 1 (satu) lembar **Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp6.075.000,00 ( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020 ;

- 1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5277** tanggal 4 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00( tiga juta rupiah) tanggal 07 Maret 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV).
- 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko BJ Santoso yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5277.**

D.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp2.725.000.00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari, Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 ;

- 1,(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5557** tanggal 1 April 2020 ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 10 April 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV) ;

E.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020 ;

- 1.(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5689** tanggal 14 April 2020

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 April 2020 (pembayar dari terdakwa ke Admin CV)..
- 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko SRI REJEKI yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5557 dan 5689**
- 1 (satu) lembar **Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020 ;
- 1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5740** tanggal 23 April 2020
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp15.400.000, 00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2020 (pembayaran dari Toko Lumayan ke Terdakwa) ;
- 1 ( satu) lembar Peryatan dari Toko LUMAYAN yang menyatakan bahwa sudah melunas 1 Invois yaitu **Invois No. 5740** ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dipersidangan, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** telah bekerja mulai tahun 2018 sebagai Sales Marketing dan Kolektor CV Bumi Persada Nusantara selaku anak cabang PT JALA PROKREASI di Jl. Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak dibidang pengadaan semen dengan mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp3.133.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan April 2020 terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp39.000,00 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah ) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp38.000,00( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau mambayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV Bumi Persada Nusantara, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen dan menerima uang kas dari Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV Bumi Persada Nusantara oleh terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang) dengan perincian sebagai berikut :

o **Nota Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp7.900.000,00 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw-Sidokerto, Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020

Bahwa Nota Invois No. 5354 yang sudah terdakwa bayarkan sebagian ke ke PT sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pembayaran nitip selama 2 kali yang pertama tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020 sebesar .Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan 2 lembar bukti tanda terima pembayaraan dari terdakwa kepada Admin CV BUMI PERSADA NUSANTARA.



Bahwa yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke CV. BUMI PERSADA NUSANTARA sebesar **Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)**.

o **Nota Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw-Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko Putra Jaya kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp8.100.000.00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

o **Nota Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp6.075.000.00( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020.

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko BJ Santosa kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp6.075.000.00 (enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

o **Nota Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp2.725.000.00( dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5557 yang sudah terdakwa bayarkan ke CV BUMI PERSADA NUSANTARA sebesar Rp1.000.000,00( satu juta rupiah) pada tanggal 10 April 2020 dengan dengan bukti Nota Titip Barang 10 April 2020 sedangkan yang tidak terdakwa setorkan ke CV BUMI PERSADA NUSANTARA sebesar



**Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

o **Nota Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020

Bahwa Nota Invois No. 5689 yang sudah saya bayarkan ke PT sebesar Rp3.000.000,00( tiga juta rupiah). Pada tanggal 21 April 2020 dengan bukti Surat Tanda Terima pembayaran No.5462 tetanggal 24 April 2020, sedangkan yang tidak terdakwa setorkan **sebesar Rp.5.100.000,-( lima juta seratus ribu rupiah ).**

o **Nota Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000.00( delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020

Bahwa untuk nota ini sudah di bayar lunas oleh toko LUMAYAN kepada terdakwa tetapi uang sebesar **Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah)** tersebut tidak di setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA.

- Bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dari ke 6 Invois tersebut sebesar **Rp31 000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah)**, dimana oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI menderita kerugian kurang lebih sekitar **Rp31 000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah) ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja
3. melawan hukum
4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. “ Unsur Barang Siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya tanggal 11 Nopember 2020 Nomor Register : PDM-104/SKRTA/Eoh.2/11/2020,

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, demikian pula dari hasil pemeriksaan didapatkan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya barang siapa sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa Tri Widyastuti als Widya Binti Supardi selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt





**Ad.2. “ Unsur Dengan Sengaja “**

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “Opzet Als Oogmerk” (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai “Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn” (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai “Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn” (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi). Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widya Binti Supardi** telah bekerja mulai tahun 2018 sebagai Sales Marketing dan Kolektor CV Bumi Persada Nusantara selaku anak cabang PT JALA PROKREASI di Jl. Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak dibidang pengadaan semen dengan mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp3.133.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), bahwa sekira bulan Maret sampai dengan April 2020, terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp39.000,00 ( tiga puluh Sembilan ribu rupiah ) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp.38.000,-( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau mambayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV Bumi Persada Nusantara, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar , Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Toko-toko Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen dan menerima uang kas dari

*Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV Bumi Persada Nusantara oleh terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang), bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dari ke 6 Invois sebesar **Rp31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah)**, dimana oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dikehendaki dan diinsyafi oleh terdakwa, bahwa perbuatannya merugikan pihak lain yaitu CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dan juga terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran sehingga atas perbuatannya tersebut dapat diminta pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.3. “ Unsur Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

- bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan April 2020 terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp39.000,00 ( tiga puluh Sembilan ribu rupiah ) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp.38.000,-( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau mambayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV Bumi Persada Nusantara, selanjutnya setelah terdakwa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Toko-toko Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen dan menerima uang kas dari Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV Bumi Persada Nusantara oleh terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang), bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dari ke 6 Invois sebesar **Rp31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah)**, dimana oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa benar dalam penggunaan uang tersebut Terdakwa **tidak meminta ijin** terlebih dahulu kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dan **atas inisiatif Terdakwa sendiri**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI Surakarta menderita kerugian kurang lebih sekitar **Rp31 000.000.00 ( tiga puluh satu juta rupiah)**.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. “ Unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar uang tagihan dari para konsumen CV BUMI PERSADA NUSANTARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI Surakarta sejumlah **Rp31 000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah)** yang telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri adalah milik orang lain yaitu milik CV BUMI PERSADA NUSATARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.5. “ Unsur Yang ada padanya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

- Bahwa terdakwa **Tri Widyastuti Als Widyia Binti Supardi** telah bekerja mulai tahun 2018 sebagai Sales Marketing dan Kolektor CV Bumi Persada Nusantara selaku anak cabang PT JALA PROKREASI di Jl. Kerinci No. 20, Sekip, Banjarsari Kota Surakarta yang bergerak dibidang pengadaan semen dengan mendapat gaji tiap bulan sebesar Rp3.133.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah),
- Bahwa sekitar bulan Maret sampai dengan April 2020 terdakwa menawarkan prodak di toko bangunan wilayah Seragen Utara dan Godangarejo Karanganyar, selanjutnya karena membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian terdakwa menawarkan prodak dari CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko bangunan dengan memberi harga di bawah pasaran dimana semen 1 sack seharga Rp39.000,00 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah ) terdakwa tawarkan ke toko bangunan seharga Rp38.000,00( tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan tujuan agar toko bangunan yang terdakwa tawari prodak tertarik dan mau membayar cas, namun dalam laporan kepada CV Bumi Persada terdakwa tulis tempo sehingga terdakwa bisa memakai uang dari para konsumen tanpa ijin dari CV Bumi Persada Nusantara, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan 4 (empat) toko bangunan yang mengorder yaitu Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen kemudian terdakwa membuat nota yang dibuat terdakwa sendiri yang diserahkan kepada Toko-toko Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko Lumayan Sragen dan menerima uang kas dari Toko Putra Jaya Sragen, Toko BJ Santoso Karanganyar, Toko Sri Rejeki Karanganyar dan Toko LUMAYAN Sragen setelah semen pesanan dikirim oleh CV Bumi Persada Nusantara ke toko-toko tersebut, sedangkan untuk laporan kepada CV Bumi Persada Nusantara oleh terdakwa ditulis pembelian tempo dan dibuatkan nota Invois (nota titip barang), bahwa jumlah uang yang tidak terdakwa setorkan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI dari ke 6 Invios sebesar **Rp31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah)**, dimana oleh terdakwa uang tersebut malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ijin CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI yang mengakibatkan kerugian pada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI .

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan, sehingga perbuatan tersebut berhubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur kelima telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kesatu** ;

Menimbang, bahwa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana ada 2 yaitu 1. Alasan Pembena adalah menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan 2. Alasan Pemaaf menghapuskan sifat pertanggung jawaban pelaku, ada yang diatur di KUHP, alasan pembena antara lain. ada perintah UU, perintah jabatan, keadaan darurat, kemampuan bertanggung jawab sedangkan alasan pemaaf antara lain, daya paksa, tetapi ada yang di luar KUHP;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembena atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

A.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp7.900.000,00 ( tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020 ;

- 1 (satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5354** tanggal 7 Maret 2020 ;.

- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) tanggal 12 Maret 2020 (pembayar dari terdakwa ke Admin CV) ;

- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020 (pembayar dari terdakwa ke Admin CV) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020;

B. - 1 (satu) lembar **Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA



PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.8.100.000.00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 ;

- 1 (satu) lembar Peryatan dari Toko PUTRA JAYA yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5354 dan Invois No. 5498**

C - 1 (satu) lembar **Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp6.075.000,00 ( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020 ;

- 1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5277** tanggal 4 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00( tiga juta rupiah) tanggal 07 Maret 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV).
- 1 (satu) lembar Peryatan dari Toko BJ Santoso yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5277.**

D.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp2.725.000.00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari, Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 ;

- 1,(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5557** tanggal 1 April 2020 ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 10 April 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV) ;

E.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020 ;



- 1.(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5689** tanggal 14 April 2020
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 April 2020 (pembayaran dari terdakwa ke Admin CV)..
- 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko SRI REJEKI yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5557 dan 5689**
- 1 (satu) lembar **Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020 ;
- 1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5740** tanggal 23 April 2020
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp15.400.000, 00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2020 (pembayaran dari Toko Lumayan ke Terdakwa) ;
- 1 ( satu) lembar Pernyataan dari Toko LUMAYAN yang menyatakan bahwa sudah melunas 1 Invois yaitu **Invois No. 5740** ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap rasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;



- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa TRI WIDYASTUTI ALS WIDAYA BINTI SUPARDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN DALAM JABATAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa

A.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5354** terbit Nota tanggal 7 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp7.900.000,00 ( tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 7 April 2020 ;

- 1 (satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5354** tanggal 7 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) tanggal 12 Maret 2020 (pembayarn dari terdakwa ke Admin CV) ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 26 Maret 2020 (pembayarn dari terdakwa ke Admin CV) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kedua tanggal 26 Maret 2020;

B. - 1 (satu) lembar **Invois No. 5498** terbit Nota tanggal 9 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 200 sak semen Bima senilai Rp.8.100.000.00 (delapan juta seratus ratus ribu rupiah) di kirim ke Toko

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Jaya alamat Alamat : Ngepung Rt.13/Rw- Sidokerto ,Plupuh Sragen setelah jatuh tempo tanggal 9 Mei 2020 ;

- 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko PUTRA JAYA yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5354 dan Invois No. 5498**

C - 1 (satu) lembar **Invois No. 5277** terbit Nota tanggal 4 Maret 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 150 sak semen Bima senilai Rp6.075.000,00 ( enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko BJ Santoso alamat Alamat : Jl Mayor Ahmadi KM 5 Gondarejo Karanganyar setelah jatuh tempo tanggal 4 April 2020 ;

- 1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5277** tanggal 4 Maret 2020 ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00( tiga juta rupiah) tanggal 07 Maret 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV).
- 1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko BJ Santoso yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5277**.

D.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5557** terbit Nota tanggal 1 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa 50 sak Instan UBOND senilai Rp2.725.000.00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari, Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020 ;

- 1.(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5557** tanggal 1 April 2020 ;
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 10 April 2020 ( pembayaran dari terdakwa ke Admin CV) ;

E.- 1 (satu) lembar **Invois No. 5689** terbit Nota tanggal 14 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko SRI REJEKI alamat Alamat : RT 05 Rejosari Gondarejo Karanganyar dan jatuh tempo tanggal 14 Mei 2020 ;

- 1.(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5689** tanggal 14 April 2020
- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 21 April 2020 ( pembayarn dari terdakwa ke Admin CV)..

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) lembar Pernyataan dari Toko SRI REJEKI yang menyatakan bahwa sudah melunas 2 Invois yaitu **Invois No. 5557 dan 5689**

- 1 (satu) lembar **Invois No. 5740** terbit Nota tanggal 23 April 2020 milik CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI mengirim barang berupa Semen Bima 200 sak senilai Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) di kirim ke Toko LUMAYAN alamat Alamat : Jl Gatot Subroto 132 Gemolong Sragen dan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2020 ;

-1(satu) lembar **Surat Titip Barang No. 5740** tanggal 23 April 2020

- 1 (satu) lembar –bukti pembayaran sebesar senilai Rp15.400.000, 00 ( lima belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 18 April 2020 ( pembayaran dari Toko Lumayan ke Terdakwa ) ;

- 1 ( satu) lembar Peryatan dari Toko LUMAYAN yang menyatakan bahwa sudah melunas 1 Invois yaitu **Invois No. 5740** ;

Dikembalikan kepada CV BUMI PERSADA NUSANTARA selaku anak cabang di PT JALA PROKREASI ;

**6.** Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, R. Azharyadi Priakusumah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H. dan Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Dwi Yuniastuti, SH. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri secara teleconference oleh Muningsgar Setyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

R. Azharyadi Priakusumah, S.H.,M.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 302/Pid.B/2020/PN Skt



Panitera Pengganti,

Kristina Dwi Yuniastuti, SH. M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)